



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan dahulu Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Mei 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 04 Mei 2020, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Desember 2007 di Kecamatan Binjai, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/2007 tanggal 22 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai;
2. Bahwa karena Penggugat tidak mampu/miskin maka Penggugat mohon diberi izin untuk berperkaranya secara cuma-cuma (Prodeo) berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kepala Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Nomor :
xxxxIV/2020 tanggal 17 April 2020;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :

- 1) ANAK I, laki-laki, umur 11 tahun;
- 2) ANAK II, laki-laki, umur 7 tahun;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2017 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

6. Bahwa atas kepergian Tergugat tersebut Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Memberi izin kepada Penggugat berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
- d. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Stabat;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta diperintahkan untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadiri persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakil atau Kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2007 tanggal 22 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah pada tahun 2007 yang lalu di Kecamatan Binjai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Dusun xxxx Binjai dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dua orang anak masing-masing bernama xxxx, laki-laki, umur 11 tahun dan xxxx, laki-laki, umur 7 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2017 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, dan sejak tiga tahun yang lalu Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, karena saksi melihat Tergugat pergi pada pagi hari, dan setelah itu saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi ada bersama Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, serta tidak pernah lagi

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah dan uang belanja kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat;

2.

SAKSI II PENGGUGAT, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tiga belas tahun lalu di Kecamatan Binjai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Dusun xxxx Binjai dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dua orang anak masing-masing bernama x, laki-laki, umur 11 tahun dan x, laki-laki, umur 7 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tiga tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, dan sejak tiga tahun yang lalu Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, karena saksi melihat Tergugat pergi pada pagi hari, dan setelah itu saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi ada bersama Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kembali kepada Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah dan uang belanja kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka secara relatif perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, pemanggilan kepada Penggugat untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 150 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang secara *in person* menghadiri persidangan dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 Tentang Putusan Verstek, pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta akan dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai dengan doktrin dalam Kitab Al-Anwar Juz I halaman 55 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغائب جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila yang bersangkutan dalam suatu perkara enggan, bersembunyi atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya mengurungkan niatnya agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan Tergugat telah pergi meninggalkan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin Penguat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penguat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin Penguat telah dibuktikan oleh Penguat dengan mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi, sebagaimana keterangan masing-masing telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bukti surat (P) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta otentik yang berisi tentang keabsahan pernikahan Penguat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat (P) telah memenuhi syarat formil bukti sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Penguat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) serta merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penguat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam karena masing-masing saksi merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, dan keduanya merupakan orang yang kenal dekat dengan Penguat serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penguat di persidangan pada pokoknya telah menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penguat sejak tiga tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah maupun uang belanja

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, keterangan tersebut disampaikan oleh para saksi didasarkan atas apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh masing-masing saksi tentang keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 22 Desember 2007;
- Bahwa sejak bulan September 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah maupun uang belanja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, terbukti pula Tergugat dengan Penggugat tidak lagi tinggal bersama sejak tiga tahun yang lalu sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak pernah memberi kabar berita tentang keberadaannya, dan tidak pernah lagi memberikan nafkah maupun uang belanja kepada Penggugat, sedangkan usaha mencari kabar dan menemukan keberadaan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi doktrin dalam hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 251, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam perkara ini, yang berbunyi :

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Jika suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima satu tahun atau lebih, istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan Tergugat yang tidak hadir ke persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah bercerai dengan Penggugat yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya, akan tetapi mengingat Penggugat tergolong pihak yang kurang mampu, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Stabat Nomor W2-xxxx/2020 tanggal 04 Mei 2020, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara (DIPA Pengadilan Agama Stabat Tahun 2020);

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara (DIPA Pengadilan Agama Stabat Tahun 2020) sejumlah Rp281.000,00 (*dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 *Hijriyah* oleh kami **Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Siti Masitah, S.H.** serta **A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Asran, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Masitah, S.H.

Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., SH., MH.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, SHI, MA.

Panitera Pengganti,

Asran, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--|----------------------|--------------------|
| 1. | Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 2. | Biaya Panggilan | Rp 225.000,00 |
| 3. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp 281.000,00 |
| (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) | | |

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)